



LAPORAN KAJIAN

MAJOR PROJECT KELAUTAN PERIKANAN 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
1 Pendahuluan	1
1 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	
1.1 Identifikasi Kelas Pelabuhan Diintegrasikan dengan Fish Market Internasional	8
1.2 Jumlah dan Sebaran Pelabuhan Perikanan di Indonesia	10
1.3 Kelengkapan Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	13
1.4 Contoh Pelabuhan yang Terintegrasikan dengan <i>Fish Market</i> di Negara Lain	20
1.5 Parameter Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasikan dengan Fish Market.....	21
1.6 Roadmap Pembangunan Pelabuhan yang Terintegrasikan dengan Fish Market	27
2 Revitalisasi Tambak di Sektor Produksi Udang dan Bandeng	28
3 Peluang Pengembangan Korporatisasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Indonesia	
3.1 Lingkup dan Relevansi Terminologi Korporasi dan Korporatisasi	31
3.2 Kondisi Kelembagaan Nelayan Kecil di Indonesia.....	36
3.3 Korporasi Nelayan atau Kelembagaan Usaha Nelayan Lain di Dunia	41
3.4 Peranan Koperasi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil di Indonesia.....	41
3.5 Konsep Pengembangan Korporatisasi.....	41
4 Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kelas Pelabuhan Perikanan di Indonesia	10
Tabel 2. Kelengkapan Fasilitas PPN dan PPS	13
Tabel 3. Kelengkapan Ukuran Fasilitas Pokok Untuk PPN dan PPS	15
Tabel 4. Kelengkapan Ukuran Fasilitas Fungsional Untuk PPN dan PPS	16
Tabel 5. Kelengkapan Ukuran Fasilitas Penunjang Untuk PPN dan PPS	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).....	10
Gambar 2. Sebaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	11
Gambar 3. Sebaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).....	11
Gambar 4. Sebaran Pangkal Pendaratan Ikan	11
Gambar 5. Sebaran Pelabuhan yang Belum Ada Namanya (PP).....	12
Gambar 6 Roadmap Pembangunan Pelabuhan Integrasi dengan Fish Market	27
Gambar 7. Volume Ekspor Udang dan Komoditas Perikanan Utama Nasional 2020.....	28
Gambar 8. Produksi Udang Nasional dari 10 Sentra Produksi Utama	29
Gambar 9. Posisi Nelayan Dalam Relasinya Dengan Patron dan Agensi Eksternal	38
Gambar 10. Skema Pohon Masalah Lemahnya Kelembagaan Nelayan Kecil	40

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dibanding daratannya, yaitu sebesar 70 persen dari wilayah yurisdiksi negara. Lautan yang sangat luas ini mengandung potensi perikanan tangkap yang cukup berlimpah. Laporan FAO (2014) menunjukkan bahwa dari kemampuan produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2012 berada di urutan kedua dengan total tangkapan laut sekitar 5,4 juta ton. Demikian halnya dengan produksi budidaya, khususnya ikan pada tahun 2012 Indonesia berada di urutan kedua setelah RRC, dimana Indonesia menghasilkan 6,5 juta ton. Peningkatan produksi akuakultur merupakan trend yang tidak terbantahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin tinggi, disisi lain semakin menipisnya stok perikanan tangkap yang bisa dieksploitasi dari lautan.

Sektor Perikanan memegang posisi strategis sebagai komponen pembangunan mengingat Indonesia sebagai kepulauan yang memiliki kelimpahan sumberdaya ikan yang sangat luar biasa. Posisi geografis dan geopolitis Indonesia sangat strategis, dengan luas wilayah yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,8 juta km² perairan territorial, dan 2,3 juta km² perairan Nusantara; serta 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), artinya sekitar 70 persen dari luas total Indonesia adalah laut. Luas laut tersebut didukung dengan kelimpahan kandungan sumberdaya alam hayati laut yang sangat besar yaitu 12,5 juta ton/tahun ikan, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 80 persen dari MSY. Berdasarkan data FAO (2016) Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang.

Menteri KKP merumuskan tiga program terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Tiga program yang dimaksud adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumberdaya alam perikanan tangkap menjadi Rp 12 Triliun dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Untuk meningkatkan PNBP menjadi Rp 12 Triliun perlu mengubah skema penarikan. Selama ini penarikan PNBP dilakukan dari pengurusan izin kapal penangkapan yang prosesnya ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Skema tersebut diubah dengan menyesuaikan jumlah produksi dari nelayan atau zonasi pasca produksi. PNBP yang maksimal dari sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana-prasarana dan fasilitas yang mumpuni untuk nelayan. Selain itu adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan, serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.


Mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, maka Lumbung Ikan Nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pengelolaan seperti pada Pasal 3 yang mengamanatkan tujuan pengelolaan perikanan adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang

Pencanangan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh pemerintah menjadikan suatu kawasan terpilih sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu memberikan suplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif untuk merumuskan kesiapan suatu wilayah menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) dari berbagai dimensi. Pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di suatu kawasan akan menjadikan suatu kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang bisa menunjang proses produksi, pengolahan, dan pemasaran yang lebih efektif dan efisien serta proses bisnis akan berjalan lebih efektif dalam mendorong tumbuhnya perekonomian pada kawasan tersebut. Selain itu pembangunan juga diharapkan dapat mendorong pemangkasan ongkos produksi ikan yang selama ini tergolong tinggi menjadi lebih rendah dan kompetitif serta dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Untuk dapat mewujudkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) diperlukan koordinasi semua instansi kementerian dan lembaga milik pemerintah Hal ini lantaran pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja seperti KKP yang bertugas untuk mengelola sumberdaya perikanan. Dengan adanya ekosistem industri, kepastian ketersediaan komoditas laut sebagai bahan dasar untuk menjaga keberlangsungan produksi di kawasan LIN. Jika berjalan dengan baik maka perekonomian juga akan tumbuh. Pelabuhan perikanan yang ada di kawasan LIN akan bisa dilakukan penerapan *integrated concept design* dari hulu hingga hilir.

Secara filosofi lumbung memiliki dua arti yaitu statis (penyimpanan) dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah tempat penyimpanan stok baik pangan maupun bibit, tempat penyimpanan barang hasil jadi, dapat dikosongkan sesuai irama dan siklus musim, terisolasi dari lingkungan habitat, dan bukan tempat produksi lestari. Sedangkan arti dinamis (keberlanjutan) adalah tempat berproduksi, bereproduksi berbagai jenis ikan secara lestari, ajang tabur-tuai yang selalu terisi, menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat baru, menyatu dengan lingkungan habitat, terisi dan berkelanjutan, serta wilayah tangkap dan produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Lumbung Ikan Nasional (LIN) secara umum adalah suatu kawasan penghasil produksi perikanan secara berkelanjutan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional. Pertimbangan akan kekayaan sumberdaya laut dan lokasi yang sangat strategis dimana diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menjadi penetapan suatu kawasan menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Produk perikanan merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia (Yudiarosa 2009). Hasil perikanan Indonesia berkontribusi besar dalam perekonomian nasional dimana laut Indonesia menyimpan banyak jenis ikan dan hasil perairan lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang menyimpan potensi perikanan yang besar. Volume ekspor perikanan Indonesia selama kurun waktu 2015 – 2019 mengalami peningkatan 2,45 persen dan volume terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.184.196 ton, sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.075.163 ton. Terdapat beberapa komoditas perikanan yang dominan selama kurun waktu tersebut yaitu rumput laut, udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi cumi, sotong, gurita, rajungan dan kepiting.



Gambar 1. Volume Ekspor Komoditas Utama Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 – 2019

Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan memiliki peranan yang penting dalam produksi perikanan terutama perikanan laut. Pelabuhan perikanan ini merupakan pusat aktifitas ekonomi perikanan dimana semua aktifitas perikanan berlangsung di tempat ini. Aktifitas tersebut meliputi aktifitas pra produksi (penyediaan bahan perbekalan), produksi (penangkapan ikan) maupun pasca produksi (pendaratan, pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan). Sampai saat ini, pemerintah telah membangun setidaknya 538 pelabuhan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelabuhan perikanan tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kelas yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sebagian besar pelabuhan perikanan ini mempunyai kelas sebagai PPI dan relatif terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Apabila ekspor perikanan dapat dilakukan langsung dari pelabuhan perikanan akan lebih efisien ditinjau dari waktu, biaya dan kualitas produk yang diekspor. Efisiennya ini akan berdampak pada daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu upaya upaya untuk mengintegrasikan pelabuhan perikanan dengan pemasaran ikan internasional perlu dilakukan baik dalam konteks integrasi saluran

pemasaran maupun kesiapan teknis fisik pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan ekspor hasil perikanan.

Salah satu sasaran yang dikembangkan dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah membangun keunggulan kompetitif wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh. Sub-sektor perikanan budidaya merupakan bagian integral pembangunan nasional yang sangat relevan untuk mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan tersebut. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan ditujukan untuk menjadikan sektor ini lebih produktif dan kontributif dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional, terutama untuk komoditas udang. Kontribusi PDB Perikanan – perikanan budidaya termasuk di dalamnya, terus meningkat dari 2,51 persen pada 2015 menjadi 2,65 persen pada 2019. Kontribusi perikanan merupakan yang tertinggi kedua setelah tanaman perkebunan dalam kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Luas perairan Indonesia diperkirakan mencapai 6,40 juta km², yang terdiri dari 5,80 juta km² perairan laut dan 0,54 juta km² perairan pedalaman (*inland waters*). Indonesia memiliki panjang garis pantai 108.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Perairan Indonesia memiliki suhu yang relatif hangat dan stabil sepanjang tahun, dan peluang terjadinya siklon tropis relatif kecil. Kondisi tersebut memungkinkan proses produksi akuakultur selain dari perikanan tangkap. Potensi pengembangan perikanan budidaya diperkirakan mencapai 17,2 juta hektar (ha), terdiri dari 12,0 juta ha untuk budidaya laut, 2,96 juta ha untuk air payau, dan 2,24 juta ha untuk air tawar, dan tersebar di seluruh wilayah NKRI. Pemanfaatan seluruh potensi tersebut pada 2018 relatif rendah yakni baru mencapai 1,3 juta ha saja atau rata-rata sekitar 12,35 persen. Peluang pengembangan marikultur sangat besar dan diperkirakan mencapai 11,7 juta ha yang terdiri dari marikultur pesisir (*in-shore mariculture*) dan marikultur laut lepas (*off-shore mariculture*).

Melihat pertumbuhan produksinya, maka perikanan budidaya adalah usaha atau bisnis yang sedang bertumbuh (*growing industry*), dan dalam waktu yang tidak lama lagi produksi sub-sektor ini kemungkinan akan melampaui perikanan tangkap, seperti yang telah terjadi di beberapa kawasan dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan kecenderungan tersebut di atas, maka perikanan budidaya lebih diharapkan untuk bisa mengimbangi permintaan produk perikanan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi ikan dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat konsumsi ikan dunia terus meningkat dari rata-rata 13,4 kg per kapita per tahun pada kurun waktu antara 1986-1995 menjadi sekitar 20,5 kg per kapita per tahun pada 2018 (FAO 2020). Peningkatan tersebut juga berlaku di Indonesia dengan nilai yang berbeda. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan ini, antara lain adalah: 1) tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa ikan adalah makanan sehat, 2) bertambahnya diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan, 3) meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat yang menyebabkan perubahan pola konsumsi, 4) berkembangnya perekonomian di beberapa kawasan dunia terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara, dan sebagainya.

Produsen perikanan budidaya ketiga dunia adalah Indonesia, setelah Cina dan India (Tabel 1). Pada 2018 6,61% produk akuakultur dunia dari komposisi hewan

(*aquatic animal*: ikan, udang, kerang, teripang) berasal dari Indonesia yakni sebanyak 5,5 juta ton dan bila digabung dengan rumput laut, maka produksinya mencapai 15,8 juta ton. Pada 2019, produk akuakultur Indonesia mencapai 16,3 juta ton dengan 6,4 juta ton diantaranya berupa *aquatic animal*. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap produksi perikanan budidaya Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Pada marikultur dikenal komoditas ikan kakap putih, ikan kerapu, ikan bawal laut, ikan kobia, ikan nila salin, lobster, rumput laut, kerang hijau, kerang mutiara, ikan hias air laut dan sebagainya. Pada budidaya air payau dikenal komoditas udang vaname, udang windu, ikan bandeng, rumput laut *gracilaria* dan sebagainya. Pada budidaya air tawar dikenal komoditas ikan nila hitam, ikan nila merah, ikan patin, ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan hias air tawar, dan sebagainya. Kinerja produksi perikanan budidaya tersebut di atas tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Produksi perikanan budidaya dari kelompok hewan air (di luar rumput laut) pada 2024 diharapkan menjadi 10,32 juta ton. Dewasa ini fokus pengembangan diarahkan kepada beberapa komoditas unggulan salah satunya adalah udang tambak, seperti udang vaname dan udang windu yang diharapkan pada 2024 dicapai produksi sebesar dua juta ton atau terjadi peningkatan nilai produksi sebesar 250 persen.

Tabel 1 Produksi Perikanan Budidaya dari Lima Negara Produsen Utama Dunia (ribu ton, persen dari produksi total dunia)

No.	Negara	1995	2000	2005	2010	2015	2018
1	Cina	15 855.7	21 522.1	28 120.7	35 513.4	43 748.2	47 559.1
		65.03%	66.39%	63.48%	61.50%	60.12%	57.93%
2	India	1 658.8	1 942.5	2 967.4	3 785.8	5 260.0	7 066.0
		6.80%	5.99%	6.70%	6.56%	7.23%	8.61%
3	Indonesia	641.1	788.5	1 197.1	2 304.8	4 342.5	5 426.9
		2.63%	2.43%	2.70%	3.99%	5.97%	6.61%
4	Vietnam	381.1	498.5	1 437.3	2 683.1	3 462.4	4 134.0
		1.56%	1.54%	3.24%	4.65%	4.76%	5.04%
5	Bangladesh	317.1	657.1	882.1	1 308.5	2 060.4	2 405.4
		1.30%	2.03%	1.99%	2.27%	2.83%	2.93%
Dunia		24 382.5	32 417.7	44 298.0	57 743.9	72 771.3	82 095.1

Sumber: FAO (2020)

Model yang dibayangkan dapat diterapkan untuk para nelayan tangkap dan pembudidaya adalah konsolidasi nelayan-nelayan kecil ke dalam satu wadah usaha berskala besar, dalam bentuk koperasi komersial yang berperan aktif dalam rantai nilai. Meski menggunakan istilah “korporasi” namun secara esensial, wadah yang dimaksud dan akan digunakan adalah “koperasi” sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun sayangnya, ekosistem nelayan kecil di Indonesia masih belum terpetakan secara akurat khususnya terkait kapasitas dan pengetahuannya mengenai model bisnis. Tidak ada data yang memadai mengenai tipologi dan sebaran kelembagaan nelayan sehingga lontaran ide ‘korporasi nelayan’ ini masih terasa menggantung angin, utopis, bahkan tidak terbayangkan sama sekali. Terlebih, kondisi nelayan kecil di Indonesia belum berada di kondisi

yang baik menyangkut kesejahteraan. Kemiskinan dan keterbelakangan masih lekat dengan citra dan kondisi nelayan kecil di Indonesia. Gap yang terentang antara nelayan dan komersialisasi skala besar masih terlihat sangat lebar.

Berdasarkan statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021, sampai tahun 2019, jumlah nelayan tangkap di laut di Indonesia adalah sebesar 1.827.218 orang, jumlah nelayan perairan umum darat (PUD) sebanyak 560.373 orang. Sementara itu, nelayan pembudidaya laut tercatat sebanyak 295.986 orang, nelayan pembudidaya air payau sebanyak 389.241 orang, dan nelayan pembudidaya air tawar sebanyak 1.829.475 orang. Secara total tercatat sebanyak 4.902.293 orang adalah nelayan seperti diformulasikan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Jumlah tersebut secara total masuk dalam 3.015.360 Rumah Tangga Perikanan.

Dari total 3.015.360 RTP tersebut, sebanyak RTP Budidaya di Laut 124.700 unit; RTP Budidaya Air Payau 232.074 unit; dan RTP Budidaya Air Tawar 1.229.595 unit. Kemudian dari tipe RTP Tangkap di Laut, sebanyak 77.424 RTP adalah Tanpa Perahu, 164.149 RTP dengan Perahu Tanpa Mesin, 335.600 RTP dengan Motor Tempel, dan 319.941 RTP memiliki Kapal Motor. Angka total RTP tersebut masih melingkupi RTP nelayan di Perairan Umum Darat yakni sebanyak 258.788 RTP tanpa perahu, 109.129 RTP ber-Perahu Tanpa Mesin, 142.654 RTP memiliki perahu berMotor Tempel, dan 21.306 RTP adalah pemilik Kapal Motor. Sementara itu pada tipe nelayan tangkap, antara RTP nelayan laut dan perairan darat justru terlihat kontras dalam hal penguasaan sarana dan teknologi penangkapannya. Pada nelayan tangkap laut, jumlah terbanyak adalah nelayan bermesin tempel dan nelayan dengan kapal bermesin dibandingkan nelayan tanpa perahu ataupun tanpa mesin. Namun pada nelayan darat, jumlah dominan adalah nelayan tanpa perahu dan tanpa mesin. Dari sumber data yang sama dari KKP tercatat armada kapal penangkapan baik di laut dan PUD tahun 2019 adalah sebanyak 1.151.045 armada. Kondisi di atas menggambarkan fragmentasi dan keragaman nelayan di Indonesia. Sayangnya, tidak adanya pendataan yang rinci baik sarana, alat tangkap, keorganisasian, dan status sosial ekonomi tiap-tiap nelayan sehingga sulit membuat kesimpulan secara akurat mengenai kondisi nelayan secara umum.

Satu hal yang masih menjadi tantangan mengenai nelayan adalah bahwa nelayan identik dengan kemiskinan. Sinyalemen sementara kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal seperti a) keterbatasan kualitas sumber daya manusianya; b) keterbatasan modal usaha dan teknologi penangkapan; c) hubungan kerja yang tidak setara antara pemilik dan buruh; d) kesulitan melakukan diversifikasi usaha; e) ketergantungan yang tinggi pada okupasi “melaut”; dan e) gaya hidup boros. Sementara faktor eksternal yang berpengaruh adalah a) kebijakan yang berorientasi produksi pertumbuhan ekonomi; b) sistem pemasaran yang menguntungkan perantara; c) kerusakan ekosistem pesisir; d) penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan; e) penegakan hukum yang lemah pada perusak lingkungan; f) keterbatasan teknologi pengolahan hasil tangkapan; g) terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan; h) kondisi alam yang menghambat kontinuitas penangkapan; dan i) isolasi geografis (Kusnadi 2003). Sektor perikanan memang penuh dengan paradoks antara potensi yang besar namun kontribusinya kecil bagi pertumbuhan secara relatif. Persentase kemiskinan nelayan mencapai 12,51% (sebanyak 744 ribu orang miskin berada di sektor perikanan) padahal

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut terbesar di dunia (Anna 2019).

Basis bagi kegiatan di pesisir dan laut adalah bagaimana bentuk tata kelola (governance) terhadap sumber daya alam yang bersifat common dan tidak pasti. Pada saat ini, dilema antara pendekatan tata kelola berbasis korporat perorangan (privatisasi) dan pemanfaatan tanpa rejim pengaturan (open access) masih berada pada perdebatan yang belum selesai secara ilmiah. Pendekatan polycentric common property resource governance seperti yang dirumuskan Vincent Ostrom et al. (1961) dan Elinor Ostrom (1990) tidak serta merta bisa dilaksanakan karena persoalan multistakeholder governance maupun pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management) di Indonesia masih terkendala dengan kontestasi yurisdiksi antar instansi dan lemahnya koordinasi. Di sisi lain, nelayan dan pembudidaya adalah aktor perifer yang keterlibatannya dalam manajemen pengaturan sumber daya bisa dikatakan minimal. Fragmentasi yang ada di tingkat kelembagaan nelayan menjadi tantangan lain untuk membangun sistem kelembagaan yang kuat pada nelayan.

Maka upaya yang coba dilakukan adalah mencoba merumuskan jalan tengah secara konseptual antara pendekatan pro-poor, pro-environment dan pro-growth. Jalan tengah yang coba dikaji adalah bagaimana membangun bentuk kelembagaan yang kuat pada nelayan. Bentuk kelembagaan yang kuat ini diorientasikan agar fragmentasi nelayan dapat teratasi melalui penguatan jejaring nelayan, perbaikan kualitas dan kuantitas produksi nelayan sesuai standar-standar yang berlaku, dan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Pada orientasi ini lah kajian ini hendak berangkat, yakni mencoba mereformulasi konsep korporasi nelayan yang distingtif, inovatif, dan seimbang antara kebutuhan pro-growth, pro-poor, dan pro-environment.

1 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional

1.1 Identifikasi Kelas Pelabuhan Perikanan Diintegrasikan dengan *Fish Market* Bertaraf Internasional

Klasifikasi pelabuhan perikanan di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permen No. 8 tahun 2012 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

- a. Kriteria teknis terdiri dari:
 1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.
 2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT.
 3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
 4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT.
 5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.
- a. Kriteria operasional terdiri dari:
 1. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 2. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
 3. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

- a. Kriteria teknis terdiri dari:
 1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
 2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
 3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan

5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari.
2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT.
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari.
2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m.
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT.
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

1.2 Jumlah dan Sebaran Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Pelabuhan perikanan di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kelas pelabuhan perikanan di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 1 Jumlah Kelas Pelabuhan Perikanan di Indonesia

No	Kelas Pelabuhan	Jumlah
1	PPS	7
2	PPN	18
3	PPP	42
4	PPI	46
5	PP (Pelabuhan yang belum ada kelasnya)	425
Jumlah Total		538

Sumber: PIPP, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelabuhan yang belum ada kelasnya merupakan jumlah terbesar diantara kelas pelabuhan. Jumlah kelas pelabuhan yang paling sedikit adalah Pelabuhan Perikanan Samudra yaitu 7 buah. Jumlah keseluruhan pelabuhan adalah 538 pelabuhan. Sebaran per kelas pelabuhan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.


PETA PELABUHAN PIPP



Gambar 1. Sebaran Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)
(http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan)

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa PPS tersebar di 3 pulau yaitu Sumatera, Jawa dan Sulawesi. PPS tersebar terbanyak dipulau Sumatera yaitu sebanyak 3 pelabuhan. Selanjutnya sebaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dapat dilihat pada Gambar 2.

PETA PELABUHAN PIPP




Kategori [18 Pelabuhan.]

Gambar 2. Sebaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
(http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan)

Gambar 2 menunjukkan bahwa pulau Jawa memiliki jumlah PPN terbanyak dan lainnya tersebar di 5 pulau. Sebaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dapat dilihat pada Gambar 3.

PETA PELABUHAN PIPP




Kategori [42 Pelabuhan.]

Gambar 3. Sebaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
(http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan)

Gambar diatas menunjukkan bahwa PPP terdapat 42 yang tersebar di semua pulau. PPP terbanyak adalah di pulau Jawa. Sedangkan untuk Pangkal Pendaratan Ikan dapat dilihat pada Gambar 4.

PETA PELABUHAN PIPP




Kategori [46 Pelabuhan.]

Gambar 4. Sebaran Pangkal Pendaratan Ikan
(http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan)

Gambar 4 diatas menjelaskan bahwa PPI tersebar di 4 pulau dan tersebar lebih banyak di pulau Sumatera dan Kalimantan. Pelabuhan Perikanan yang belum ada namanya yaitu berjumlah 425 pelabuhan, dapat dilihat pada Gambar 5.

PETA PELABUHAN PIPP



Kategori [425 Pelabuhan.]

Gambar 5. Sebaran Pelabuhan yang Belum Ada Namanya (PP)
(http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/kategori_pelabuhan)

Gambar 5 menunjukkan bahwa pelabuhan yang belum ada namanya tersebar diseluruh pulau dan memiliki jumlah terbesar dari kelas pelabuhan lainnya. PP terbanyak berada di Pulau Jawa, yang kedua dipulau Sulawesi dan Pulau Sumatera.

1.3 Kelengkapan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Kelayakan pelabuhan Perikanan yang diintegrasikan dengan international *fish market* adalah Kelas pelabuhan PPS dan PPN karena berkaitan dengan kelengkapan dan ukuran fasilitas *dan* pelabuhan-pelabuhan tersebut melayani kapal-kapal yang melakukan penangkapan diperairan nusantara dan ZEE. Kelengkapan fasilitas PPN dan PPS dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 2. Kelengkapan fasilitas PPN dan PPS

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Kelengkapan fasilitas (%)		
			Pokok	Fungsional	Penunjang
1	Pengambangan	PPN	66,67	37,50	66,67
2	Sungailiat	PPN	83,33	75,00	62,50
3	Tanjung Pandan	PPN	100,00	75,00	100,00
4	Tual	PPN	83,33	62,50	50,00
5	Ambon	PPN	83,33	62,50	33,33
6	Merauke	PPN	0,00	0,00	100,00
7	Idi	PPN	0,00	0,00	100,00
8	Pemangkat	PPN	33,33	37,50	66,67
9	Muara Angke	PPN	0,00	0,00	0,00
10	Pekalongan	PPN	100,00	50,00	50,00
11	Karangantu	PPN	66,67	50,00	50,00
12	Prigi	PPN	83,33	62,50	100,00
13	Brondong	PPN	83,33	50,00	66,67
14	Sibolga	PPN	83,33	62,50	50,00
15	Kwandang	PPN	50,00	50,00	33,33
16	Kejawanan	PPN	83,33	100,00	100,00
17	Pelabuhan Ratu	PPN	66,67	37,50	0,00
18	Ternate	PPN	83,33	62,50	33,33
19	Bitung	PPS	66,67	37,50	33,33
20	Lampulo - PPS Kutaraja	PPS	0,00	100,00	0,00
21	Kendari	PPS	66,67	12,50	16,67
22	Nizam Zachman Jakarta	PPS	66,67	37,50	50,00
23	Cilacap	PPS	83,33	62,50	33,33
24	Bungus	PPS	66,67	25,00	16,67
25	Belawan	PPS	83,33	37,50	50,00

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa belum ada PPN dan PPS yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap untuk tiga kategori yaitu fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Pelabuhan Kejawanan merupakan pelabuhan terbaik karena memiliki 2 fasilitas yang sudah 100 persen (fasilitas fungsional dan penunjang) dan fasilitas pokok sebanyak 83,33 persen. Selanjutnya disusul oleh pelabuhan Tanjung Pandan sudah memiliki 100 lengkap untuk fasilitas pokok dan penunjang, namun

masih 75 persen untuk fasilitas fungsional. Sedangkan pelabuhan lainnya masih dalam proses memperbaiki fasilitas supaya menjadi pelabuhan yang layak dan sesuai peraturan yang berlaku.

PPN dan PPS terdiri dari fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, jalan, kolam, drainase dan revetment (bangunan pelindung pantai), fasilitas fungsional terdiri dari TPI, pelayanan satu atap, menara air, gedung genset, workshop, reservoir air, kantor dan balai pertemuan nelayan; sedangkan untuk fasilitas penunjang terdiri dari tempat ibadah, MCK, pos jaga, waserda, rumah dinas dan IPAL. Pelabuhan terluas adalah pelabuhan Kejawan dengan luas 74,02 ha, yang kedua adalah Nizam Sachman Jakarta seluas 71 ha, yang lainnya rata-rata luas 13-30 ha. Selanjutnya untuk Dermaga, hampir semua PPS dan PPN memiliki dermaga. Pelabuhan Nizam Sachman Jakarta memiliki dermaga terluas yaitu 51.540 m², disusul oleh pelabuhan Bungus dan Belawas (3730 m² dan 3200 m²).

Semua PPN dan PPS memiliki fasilitas jalan, namun ada beberapa data yang tidak ditemukan. Untuk kolam Pelabuhan Brondong memiliki kolam terluas yaitu 2.340.000 m². Selanjutnya PPN dan PPS sebagian besar memiliki drainase, pelabuhan Ternate memiliki drainase terluas yaitu 4.400 dan 1.815 m². Pelabuhan Cilacap sebagai PPS membangun revetment yang luas yaitu 3.665 m².

Tempat Pelelangan Ikan merupakan suatu fasilitas fungsional yang harus dimiliki oleh PPN dan PPS, namun masih ada beberapa informasi data yang belum tersedia seperti data-data yang lain. Pelabuhan Cilacap memiliki TPI yang terluas yaitu sebesar 1684 m². Untuk fasilitas lainnya seperti pelayanan satu atap, menara air, gedung genset, workshop, reservoir, kantor, balai pertemuan nelayan, tempat ibadah, MCK, pos jaga, waserda, rumah dinas dan IPAL sebagian besar PPN dan PPS memiliki fasilitas tersebut.

Tabel 3. Kelengkapan Ukuran Fasilitas Pokok Untuk PPN dan PPS

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Fasilitas Pokok					Revetment (Bangunan Pelindung Pantai) (m ²)
			Lahan (Ha)	Dermaga (m ²)	Jalan (m ²)	Kolam (m ²)	Drainase (m ²)	
1	Pengembangan	PPN	13,5	171	13811	0	0	373
2	Sungailiat	PPN	15,25	1560	525	10560	700	0
3	Tanjung Pandan	PPN	0,15	352	83408,5	33000	2713	1041
4	Tual	PPN	0	1056	3913	5830	50	332
5	Ambon	PPN	0	494	100	9183	200	600
6	Merauke	PPN	0	0	0	0	0	0
7	Idi	PPN	0	0	0	0	0	0
8	Pemangkat	PPN	0	150	13486	0	0	0
9	Muara Angke	PPN	0	0	0	0	0	0
10	Pekalongan	PPN	13,2	346	76984	24500	248	32
11	Karangantu	PPN	3	400	94	7500	0	0
12	Prigi	PPN	0	552	234	160000	2275	830
13	Brondong	PPN	13,22	525	2000	2340000	0	2139
14	Sibolga	PPN	0	577	3000	144	2814	142
15	Kwandang	PPN	29,47	1,575 dan 175	0	25000	0	0
16	Kejawanan	PPN	74,02	2302	2510	55000	3789	0
17	Pelabuhan Ratu	PPN	10,29	910	1834	50000	0	0
18	Ternate	PPN	0	1,232, 1,064, dan 2,720	30840	10040	4,400 dan 1,815	497
19	Bitung	PPS	0	15554	6234	198869	0	300
20	Lampulo - PPS Kutaraja	PPS	0	0	0	0	0	0

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Fasilitas Pokok					Revetment (Bangunan Pelindung Pantai) (m ²)
			Lahan (Ha)	Dermaga (m ²)	Jalan (m ²)	Kolam (m ²)	Drainase (m ²)	
21	Kendari	PPS	0	390	359340	500000	0	2765
22	Nizam Zachman Jakarta (Belum disampaikan pada surat usulan DKP Provinsi)	PPS	71	51540	83100	389000	0	0
23	Cilacap	PPS	0	2650	99600	46000	3776	3655
24	Bungus	PPS	20	3730	15334	720000	0	0
25	Belawan	PPS	22,5	3200	6678	0	1489	265

Tabel 4. Kelengkapan Ukuran Fasilitas Fungsional Untuk PPN dan PPS

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Fasilitas Fungsional							Kantor (m ²)	Balai Pertemuan Nelayan (m ²)
			TPI (m ²)	Pelayanan Satu Atap (m ²)	Menara Air (m ²)	Gedung Genset (m ²)	Workshop (m ²)	Reservoir Air (m ²)			
1	Pengambengan	PPN	1525	0	0	0	0	0	240	250	
2	Sungailiat	PPN	450	110	0	13	0	125	862	125	
3	Tanjung Pandan	PPN	300	90	13	0	0	160	588	150	
4	Tual	PPN	462	0	0	74	0	50000	550	590	
5	Ambon	PPN	500	0	0	150	0	1	63	250	
6	Merauke	PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Idi	PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Pemangkat	PPN	878	0	0	0	0	0	45264	200	
9	Muara Angke	PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Laporan Kegiatan Kajian *Major Project* Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Fasilitas Fungsional							
			TPI (m ²)	Pelayanan Satu Atap (m ²)	Menara Air (m ²)	Gedung Genset (m ²)	Workshop (m ²)	Reservoir Air (m ²)	Kantor (m ²)	Balai Pertemuan Nelayan (m ²)
10	Pekalongan	PPN	400	0	0	0	0	2	450	300
11	Karangantu	PPN	360	0	0	37,44	0	0	322	264
12	Prigi	PPN	612	0	0	53	0	1	655	300
13	Brondong	PPN	1080	0	0	0	0	170	348	100
14	Sibolga	PPN	1500	0	0	45	0	228	864	882
15	Kwandang	PPN	375	0	0	0	0	30	375	120
16	Kejawanan	PPN	940	155,6	27	36	60	200	300	360
17	Pelabuhan Ratu	PPN	920	0	0	200	0	0	528	0
18	Ternate	PPN	340	282	0	1027	0	150	416	0
19	Bitung	PPS	1000	1	0	0	0	0	1326	0
20	Lampulo - PPS Kutaraja	PPS	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kendari	PPS	0	0	0	0	0	0	1326	0
22	Nizam Zachman Jakarta	PPS	0	690	0	0	0	0	3331	427
23	Cilacap	PPS	1684	0	0	24	0	1	993	178
24	Bungus	PPS	450	0	0	0	0	0	1	0
25	Belawan	PPS	800	0	0	0	0	0	856	150

Tabel 5. Kelengkapan Ukuran Fasilitas Penunjang Untuk PPN dan PPS

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Fasilitas Penunjang					
			Tempat Ibadah (m ²)	MCK (m ²)	Pos Jaga (m ²)	Waserda (m ²)	Rumah Dinas (unit)	IPAL (m ²)
1	Pengambangan	PPN	129	34	31	0	3	0
2	Sungailiat	PPN	64	24	91	431	220	0
3	Tanjung Pandan	PPN	64	36	18	80	150	1
4	Tual	PPN	0	74	36	0	2	0
5	Ambon	PPN	501	0	0	0	378	0
6	Merauke	PPN	0	0	0	0	0	0
7	Idi	PPN	0	0	0	0	0	0
8	Pemangkat	PPN	1800	240	2	2	-	-
9	Muara Angke	PPN	0	0	0	0	0	0
10	Pekalongan	PPN	0	51	0	200	250	8
11	Karangantu	PPN	0	0	32	72000	556	-
12	Prigi	PPN	56	100	70	86	4	8
13	Brondong	PPN	100	0	0	250	170	120
14	Sibolga	PPN	272	0	16	0	0	1803
15	Kwandang	PPN	80	20	0	0	0	0
16	Kejawanan	PPN	266	36	30	192	4	855,6
17	Pelabuhan Ratu	PPN	0	0	0	0	0	0
18	Ternate	PPN	0	54	45	0	3	0
19	Bitung	PPS	0	0	1	0	1	0
20	Lampulo - PPS Kutaraja	PPS	0	0	0	0	0	0
21	Kendari	PPS	0	0	1	0	0	0
22	Nizam Zachman Jakarta	PPS	0	0	57	123	115	0

Laporan Kegiatan Kajian *Major Project* Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021

No	Nama Pelabuhan	Kelas Pelabuhan	Fasilitas Penunjang					
			Tempat Ibadah (m ²)	MCK (m ²)	Pos Jaga (m ²)	Waserda (m ²)	Rumah Dinas (unit)	IPAL (m ²)
	Cilacap	PPS	0	66	0	0	0	140
24	Bungus	PPS	1	0	0	0	0	0
25	Belawan	PPS	120	0	10	45210	0	0

1.4 Contoh Pelabuhan yang Terintegrasi dengan *Fish Market* Bertaraf Internasional di Negara Lain

General Santos Fish Port Complex (GSFPC)-Filiphina

GSFPC merupakan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh The Department of Agriculture (DA) dan Manager of the Soccsargen Area Development Project Office (ADPO) yang didirikan dan beroperasi tahun 1999 dan diperluas sampai tahun 2008. Fungsi dari pelabuhan ini adalah untuk bongkar muat dan Pemasaran hasil laut baik untuk pasar lokal maupun luar negeri. Operasi pelabuhan yang melayani kapal tuna handline, purse seine dan kapal asing berpendingin berkapasitas besar, Layanan pemrosesan dan pendinginan. Klasifikasi pasar terdiri dari inner market dan out market.

Fasilitas pokok terdiri dari harbor basin I, II, III, IV dan Wharf I dan II. Pelabuhan ini juga memiliki fasilitas penunjang yaitu Fish Market, Market Hall Extensions Areas, Bañera Warehouse, Locker Rooms, dan Mezzanine Offices. Termasuk sebagai daerah eksportir besar ikan tuna. GSFPC mengutamakan penyediaan cold stroge dengan suhu 35°C masing-masing dengan kapasitas 300 metrik ton, 4 ton/hari air brine freezer, 60 ton ice plant dan 1680 meter landing/preparation area. Selain itu jalur laut Indonesia Kapal RORO lintas Bitung-Davao-Santos (500km). Selanjutnya memiliki luas 32 Ha dan komoditi yang dihasilkan ikan tuna. Adapun komoditi ekspor Sulawesi Utara ke Philipina berjumlah 10.200.665,35 kg (10.200,67 ton) dan impor dari Philipina ke Sulawesi Utara berjumlah 771,687,62 kg (771,69 ton).

Tsukiji Fish Market-Jepang

Tsukiji adalah fish market terbesar di Tokyo dan Jepang yang terdiri dari 2 klasifikasi yaitu *inner market* dan *out market*. Fish market ini diselenggarakan oleh Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market. Didirikan pada 11 Februari 1935 (pembangunan selama 3 tahun 3 bulan melalui pengurukan laut) lalu pindah ke Toyosu (buka pukul 03.00 am). Fasilitas pokok yaitu restoran dan pasar, sedangkan untuk fasilitas penunjang terdiri dari lemari es, pabrik es, tempat lelang, ruang penyimpanan pisang, hingga ekspansi jalur kereta api.

Tsukiji Fish Market terkenal dengan kegiatan pelelangan ikan terbesar, tersibuk, dan memiliki perputaran nilai uang terbesar di dunia. Hampir semua jenis ikan dan seafood dilelang disini, mulai dari ikan sarden kecil sampai ikan tuna yang berbobot lebih dari 300 kg. Inner market pengunjung dibatasi (120 orang/hari), sedangkan outer market tidak dibatasi. Pasar ini mengelolah lebih dari 450 hasil tangkapan laut seberat 200 ton per hari

Port of Rotterdam-Belanda

Port of Rotterdam adalah pelabuhan laut terbesar di Eropa, pelabuhan laut terbesar dan tersibuk didunia. Didirikan tahun 1950-1970an. Adapun fasilitas yang dimiliki yaitu kapasitas penyimpanan tangki lebih dari 30 meter kubik, kapasitas penyimpanan minyak mentah 12 meter kubik dan kapasitas penyimpanan produk minyak mineral 6,7 m meter kubik, terminal untuk menangani pengiriman laut pendek, laut dalam dan pedalaman, dan rumah sakit. Selain itu juga memiliki pasar hasil produksi dari pelabuhan. Luas pelabuhan 10,570 Ha (daratan 6,855 Ha dan lautan 3,715 Ha).

1.5 Parameter Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan *Fish Market* Bertaraf Internasional

Tinjauan Peraturan

1) Undang Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang undang ini menjelaskan tentang Pelabuhan perikanan minimal terdapat dalam tiga pasal yaitu pasal 41, 41 A dan 42.

Pasal 41 menyatakan bahwa:

(1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan; c. pengelolaan pelabuhan perikanan; d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan Pelabuhan perikanan; e. wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41A

(1) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. (2) Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; b. pelayanan bongkar muat; c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; d. pemasaran dan distribusi ikan; e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; i. pelaksanaan kesyahbandaran; j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau n. pengendalian lingkungan.

Pasal 42

(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di Pelabuhan perikanan. (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan; g. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; h. mengawasi pemanduan; i. mengawasi pengisian bahan bakar; j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan; k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan perikanan; m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan perikanan. (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Undang Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 27 Undang undang ini menyatakan bahwa (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk pengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

3) Permen KP no 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

Pasal 3: Fungsi Pelabuhan Perikanan

1 Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

- 2 Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikutnya pemerintahan; dan b. pengusaha.
- 3 Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
- 4 Fungsi pengusaha pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.
- 5 Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; f. pelaksanaan kesyahbandaran; g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; j. pemantauan wilayah pesisir; k. pengendalian lingkungan; l. kepabeanan; dan/atau m. keimigrasian.
- 6 Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7 Fungsi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; b. pelayanan bongkar muat ikan; c. pelayanan pengolahan hasil perikanan; d. pemasaran dan distribusi ikan; e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; h. wisata bahari; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari: a. fasilitas pokok; b. fasilitas fungsional; dan c. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas: a. penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin; b. dermaga; c. jetty; d. kolam pelabuhan; e. alur pelayaran; f. jalan kompleks dan drainase; dan g. lahan.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas: a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI); b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik; d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit shed dan laboratorium pembinaan mutu; f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan; g.

transportasi seperti alat-alat angkut ikan;h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:a. balai pertemuan nelayan; b. mess operator;c. wisma nelayan; d. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK); e. pertokoan; dan f. pos jaga.
- (5) Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi: a. fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik; c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

4) Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-Kp/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Peraturan ini memuat Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN, yang merupakan pengaturag ruang Pelabuhan Perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, rencana lokasi Pelabuhan Perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan. Peraturan ini mencakup:

(a) Arah Kebijakan Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Dalam RPJMN disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan nasional terkait bidang kelautan dan perikanan difokuskan pada upaya: (i) Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah (ii) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan (iii) Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan. Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, maka kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung pembangunan nasional lebih arahkan untuk (i) menyediakan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan (ii) pemerataan pembangunan/pengembangan daerah melalui percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (iii) efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur dan lebih diarahkan untuk berorientasi pada pemangku kepentingan; (iv) mendukung terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan; (v) membangun konektivitas/jejaring antar Pelabuhan Perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan Ikan; (vi) meningkatkan daya saing produk dan nilai tambah hasil perikanan melalui penumbuhan industri; dan (vii) sinergitas dalam pembangunan/pengembangan Pelabuhan Perikanan.

(b) Tahapan Umum dan Strategi Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Saat ini Pelabuhan Perikanan memiliki beragam kondisi, fasilitas, operasional, maupun penyebaran di wilayah Indonesia. Ditinjau dari sudut pandang penyebaran, sebagian besar atau sebanyak 69% (enam puluh sembilan) persen Pelabuhan Perikanan berada di wilayah Indonesia bagian barat dan sebagian kecil atau sebanyak 31% (tiga puluh satu) persen Pelabuhan Perikanan berada di wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi penyebaran ini bertolak belakang dengan fakta geografis dan keberadaan potensi Sumber Daya Ikan, dimana luasan laut dan potensi Sumber Daya Ikan yang relatif lebih luas dan banyak berada di wilayah Indonesia bagian timur. Ditinjau dari fungsi pemasaran dan distribusi Ikan, beberapa Pelabuhan Perikanan tersebut juga belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan berjalan secara sinergis. Dengan total produksi yang mencapai hampir 5 (lima) juta ton per tahun seharusnya menjadikan produk perikanan Indonesia dalam posisi tawar yang kuat, namun pada kenyataannya masih dirasakan rendahnya daya saing produk perikanan tangkap Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang disebabkan oleh permasalahan mutu dan mahalnya biaya distribusi. Selain itu, Pelabuhan Perikanan membutuhkan keterpaduan secara regional dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sebagai pelabuhan yang berperan sebagai penyedia produk primer, atau pelabuhan yang berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional, sehingga tercipta media koneksi yang efektif untuk mendistribusikan hasil tangkapan Ikan, maupun sebagai pelabuhan yang mampu membangun nilai tambah produk perikanan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan permasalahan pelabuhan yang tidak operasional, terjadinya kelebihan atau kekurangan pasokan Ikan di suatu wilayah dan rendahnya nilai produk perikanan dapat diatasi.

5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 50 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan ini diantaranya mengatur tentang pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. Pasal 91 menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri Pelabuhan Utama dapat ditetapkan sebagai Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. Selanjutnya Pasal 92 menyatakan bahwa (1) Kegiatan pada Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan dan (2) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dapat disinggahi kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan ke luar negeri.

Pertimbangan penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dijelaskan pada Pasal 93, yaitu (a) Rencana Induk Pelabuhan Nasional; (b) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang, dan kendaraan dari dan ke luar negeri; (c) kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional berupa meningkatnya kerjasama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri; (d) pengembangan ekonomi nasional

yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang semakin baik; dan (e) kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.

Persyaratan penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi aspek administrasi, ekonomi, keselamatan dan keamanan pelayaran, teknis fasilitas kepelabuhanan, fasilitas kantor dan peralatan penunjang dan informasi jenis fasilitas khusus yang akan dilayani.

Parameter integrasi Pelabuhan perikanan dan *international fish market*

- a. aspek administrasi:
 1. rekomendasi dari gubernur, bupati/wali kota;
 2. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di Pelabuhan;
 3. rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat yang meliputi syahbandar, karantina, bea dan cukai dan imigrasi.
 4. sertifikat *Statement of Compliance of Port Facility* (SoCPF) Permanen;
- b. aspek ekonomi:
 1. menunjang industri tertentu;
 2. arus barang paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun; dan
 3. arus barang ekspor/impur paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) ton/tahun;
- c. aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran:
 1. kedalaman perairan paling rendah -6 (minus enam) meter LWS;
 2. luas kolam cukup untuk olah gerak Kapal;
 3. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. Fasilitas telekomunikasi pelayaran yang memadai;
 5. prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi Pelabuhan yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
 6. Kapal patroli apabila dibutuhkan;
- d. aspek teknis fasilitas Kepelabuhanan:
 1. dermaga beton permanen paling sedikit 1 (satu) tambatan;
 2. tempat penyimpanan berupa gudang tertutup, lapangan penumpukan, silo dan sebagainya;
 3. peralatan bongkar muat;
 4. peralatan pencegah kebakaran; dan
 5. fasilitas pencegahan pencemaran berupa *oil boom*, alat penghisap, bahan penyerap, alat pengurai, dan/ atau alat penampung sementara;
- e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan
- f. informasi tentang jenis komoditas khusus yang akan dilayani.

1.6 Road Map Pembangunan Pelabuhan yang Terintegrasi Dengan *Fish Market* Bertaraf Internasional


Secara umum roadmap pembangunan Pelabuhan perikanan terintegrasi fish market bertaraf internasional mengikuti alur sebagai berikut:



Gambar 6. Roadmap Pembangunan Pelabuhan Integrasi dengan *Fish Market*

7 Revitalisasi Tambak di Sektor Produksi Udang dan Bandeng


Udang merupakan komoditas ekspor dengan volume 239,28 juta kg dan nilai US\$ 2,04 miliar, terbesar di antara komoditas ekspor perikanan lainnya. Volume ekspor udang pada 2020 naik 28,96% dibandingkan pada 2019 yang sebanyak 207,70 juta kg (Gambar 2). Kontribusi komoditas ini terhadap volume ekspor hasil perikanan total adalah sebesar 18,95% pada 2020 lalu. Tuna, tongkol, dan cakalang berada di posisi kedua dengan volume ekspor mencapai 195,76 juta kg pada 2020, naik 5,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar 184,12 juta kg. Sebagai komoditas ekspor perikanan terbesar, udang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik devisa nasional, pendapatan masyarakat, maupun perekonomian wilayah.



Gambar 9. Volume Ekspor Udang dan Beberapa Komoditas Perikanan Utama Nasional pada 2020.

Upaya untuk mengembangkan tambak udang nasional dilakukan, antara lain dengan: 1) mempermudah perizinan usaha dan investasi melalui penerapan UU Cipta Kerja, 2) pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) PPI Udang guna mencapai target ekspor 250%, dan revitalisasi tambak di berbagai daerah di Indonesia, dan sebagainya. Pokjanas ini ditargetkan di tahun 2021 membuat Rencana Aksi (Renaksi) untuk Pokjanas PPI Udang 2021-2024, menguatkan kolaborasi antar kementerian atau lembaga dan antar pelaku industri, membuat master plan untuk kawasan tambak di lokus prioritas, replikasi kluster tambak percontohan, dan mengimplementasikan hasil dari penyederhanaan perizinan melalui UU Cipta Kerja tersebut di atas.

Pendekatan produksi dalam perhitungan GNP dapat dilakukan dengan menghitung produksi udang nasional di setiap sentra produksi. Produksi udang nasional dari 10 sentra produksi utama sebesar mencapai 911,2 ribu ton pada 2020 (Gambar 3). Produksi nasional tersebut sebagian besar berasal dari Propinsi Jawa Barat, diikuti Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Jawa Timur. Produksi udang tersebut sudah barang tentu akan berkontribusi kepada perekonomian wilayah propinsi utama penghasil udang nasional.



Gambar 8. Produksi Udang Nasional dari 10 Sentra Produksi Utama.

Kegiatan produksi bandeng di daerah sentra produksi sudah berkembang sejak lama. Hingga saat ini, belum banyak teknologi budidaya yang berkembang di daerah-daerah tersebut. Hal ini dikarenakan penerapan teknologi yang lahir dari institusi pemerintah baik dari balai penelitian, universitas, dan lain-lain sulit untuk diaplikasikan dalam skala lapangan. Akan tetapi beberapa daerah sentra produksi sudah mengadopsi beberapa teknologi budidaya ikan bandeng dengan baik, seperti di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Karawang, dan daerah lainnya. Bahkan, pada beberapa daerah sudah melakukan kegiatan produksi dengan sistem budidaya ikan bandeng secara intensif dan super intensif walaupun dalam jumlah kasus yang terbatas. Benih yang diperuntukan untuk memasok semua tambak yang ada di daerah sentra produksi sangat tinggi, sedangkan luasan tambak tidak mengalami ekstensifikasi, sehingga padat penebaran sangat tinggi. Permasalahan dalam produksi ikan bandeng, baik secara nasional maupun domestik selalu ditemukan pada setiap provinsi dan kabupaten walaupun dengan skala yang berbeda. Secara umum, permasalahan tersebut meliputi penyediaan prasarana dan sarana budidaya, seperti infrastruktur wilayah, benih, pakan, obat-obatan, pupuk, dan peralatan produksi.

Selain itu, faktor yang sangat berperan penting dalam kegiatan budidaya ikan bandeng adalah ketersediaan benih bandeng (nener). Secara umum, pada masing-masing lokasi sentra produksi, benih masih menjadi masalah terbesar. Ketersediaan dan kontinuitas benih bandeng masih sangat sulit untuk diwujudkan. Program industrialisasi perikanan budidaya dalam pelaksanaannya sangat diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Beberapa lokasi sentra produksi telah memiliki beberapa unit balai benih ikan atau unit usaha pembenihan sebagai penyuplai benih bandeng untuk kegiatan pembesaran. Kabupaten Gresik, Jawa Timur memiliki kegiatan usaha penyedia benih berupa unit pendederan dengan komoditas dominan ikan bandeng (penggelondongan) dan udang vaname (penokolan). Provinsi Jawa Barat memiliki Balai Benih Ikan Karawang yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan dan Ciampel, setelah selama beberapa tahun terakhir kondisinya terbengkalai. Jawa Tengah dengan beberapa lokasi sentra produksi ikan bandeng juga memiliki beberapa panti pembenihan yakni di

Kabupaten Brebes mempunyai 2 buah BBI yaitu BBI Malahayu dan BBI Songgom. Selain lokasi sentra produksi yang berada di pulau Jawa, di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu lokasi sentra produksi juga memiliki unit pembenihan untuk benih bandeng, yakni di Kabupaten Takalar dan Pinrang. Selain itu, di Takalar juga terdapat Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar yang menyediakan benih rumput laut, udang, bandeng, abalone kerapu dan baronang.

Keberadaan unit pembenihan sampai saat ini masih dirasa sangat kurang maksimal. Beberapa unit produksi di lokasi budidaya masih tidak aktif, sehingga para pembudidaya mendapatkan suplai benih dari para penyalur benih. Dengan demikian, harga benih bandeng menjadi lebih tinggi dari seharusnya sampai di pembudidaya. Selain benih, faktor pendukung lain yang diharapkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah pakan. Pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan dan merupakan bagian terbesar dari biaya operasional dalam budidaya ikan. Bagi kawasan yang menjadi sentra produksi ikan bandeng, keberadaan pabrik pakan sangatlah penting. Hal ini untuk menyuplai kebutuhan pakan di daerah tersebut. Kebutuhan pakan di daerah yang menjadi sentra produksi saat ini masih dipasok oleh kios-kios pakan lokal di sekitar lokasi budidaya, walaupun ada beberapa lokasi yang sudah menggunakan pakan pabrikan. Pasokan pakan dari pabrikan besar sudah banyak beredar di daerah budidaya ini. Namun demikian secara finansial petani masih banyak yang mengandalkan pakan alami dan menggunakan pakan dari kios-kios pakan daripada membeli pakan dari pabrik yang memiliki harga cukup tinggi.

3 Peluang Pengembangan Korporatisasi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Indonesia

3.1 Lingkup dan Relevansi Terminologi Korporasi dan Korporatisasi

Pada literatur mengenai kelembagaan usaha dan ekonomi politik dikenal ada dua terminologi yang sangat terkait dengan judul paper ini yakni korporasi dan korporatisasi. Keduanya memiliki kedekatan secara konsepsi namun berada dalam dua ranah bahasan yang berbeda. Agar tidak menimbulkan bias dalam batasan kajian, perlu disajikan makna dari dua terminologi ini terlebih dahulu.

Terminologi “korporatisasi” muncul dalam dua arena perdebatan yakni perdebatan politik ideologis dan perdebatan mengenai manajemen organisasi. Dari polarisasi ideologi politik, kutub antara sayap kanan dan sayap kiri membentuk konsepsi dan persepsi yang berbeda mengenai term korporatisasi. Sementara itu, pada ranah manajemen organisasi, “korporatisasi” diartikan dalam beragam makna tergantung pada ideologi politik suatu negara, meskipun begitu “korporatisasi” dipandang sebagai sebuah inovasi dalam sebuah organisasi modern. Namun inovasi ini belum tentu mengarah pada suatu titik sukses yang sama, kegagalan sosial, politik, dan ekonomi juga dapat dihasilkan oleh “korporatisasi.”

Secara ideologis, terminologi ini muncul bersamaan dengan perkembangan neo-liberalisme di daratan Eropa pada masa Thatcher dan Reagan di Amerika Serikat pada era 70-80an. Neoliberalisme sendiri merupakan sebuah proyek politik yang memiliki basis filosofi untuk memperluas daya saing pasar, mengkonsolidasi hukum ramah-pasar, dan mempromosikan kebebasan individu. Terdapat lima landasan dari paham ekonomi neoliberal ini yakni a) merupakan sebuah konstruksi epistemik yang dipromosikan oleh komunitas Ordoliberal yang ada sebelum krisis dunia tahun 70an; b) mulai pada era 70an tersebut, berkembang dengan ciri khasnya adalah globalisasi maju berbasis perdagangan bebas, produksi transnasional, dan pergerakan modal secara bebas; c) ofensif terhadap gerakan buruh dan mendekatkan kekuasaan pada kepentingan kapitalis; d) menyediakan seperangkat kebijakan ekonomi yang memperkuat pasar, termasuk di wilayah-wilayah non-ekonomi; dan e) memiliki gaya politik yang berorientasi pasar, politik ketokohan, dan populis otoritarian yang terkadang berbalut moral, melakukan polarisasi dan represif (Jessop 2012)

Gelombang besar neoliberalisme makin menguat pada era 90an, salah satu cirinya adalah liberalisasi atau komersialisasi usaha-usaha ekonomi masyarakat pada skala sangat luas bahkan di negara-negara berideologi kiri. Proses ini melibatkan penerapan teknik manajemen dan struktur kerja sektor privat ke sektor-sektor publik. Terdapat dua pola yang digunakan yakni 1) privatisasi, skema yang mengadopsi total model swasta dengan mengalihkan kepemilikan publik ke tangan perorangan; dan 2) korporatisasi, skema yang menggunakan model-model kerja swasta ke model kepemilikan publik (Farrar and McCabe 1995). Wei (2002) menyimpulkan bahwa meluasnya gelombang komersialisasi sektor publik ini didasari oleh tiga sebab yakni a) korporatisasi maupun privatisasi telah dipromosikan di negara-negara bekas sosialis maupun Asia Timur sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi; b) negara-negara maju menerima gagasan efisiensi ekonomi sektor publik dengan cara memberikan insentif lingkungan, sama dengan sektor swasta; dan c) Bank Dunia mendorong dengan kuat negara-negara asistensi mereka untuk melakukan privatisasi atas usaha-usaha publik di negara tersebut.

Meski secara terminologi baru dikenalkan pada era 70an atau 80an, namun dalam praktik, korporatisasi ini telah diidentifikasi pada beragam masyarakat. Pengalaman ini terentang sejak masyarakat Kekaisaran Achaemenid Persia, salah satu pilar negara Kesejahteraan Swedia pada abad 17, Fasis Italia Musolini, Jerman pada era Hitler, Soviet, bahkan Cina. Pada rentang yang lebih terkini negara-negara sosialis seperti Kuba dan Venezuela juga mempraktikkan adanya usaha ekonomi milik negara namun terlepas dari kekuatan politik (McDonald 2016) Maka pada dasarnya korporatisasi dapat digunakan pada beragam konteks ideologi dengan beragam bentuk.

Secara global, terminologi ‘korporatisasi’ merujuk pada serangkaian proses transformasi pengelolaan *common goods* atau sektor publik dari penguasaan negara secara tersentral, birokratis dan tidak efisien menjadi lembaga yang memiliki derajat otonomi sendiri, memiliki entitas hukum sendiri, jajaran kepemimpinan tersendiri dan memiliki pendanaan yang terpisah dari negara. Korporatisasi adalah upaya untuk membuat Badan Usaha milik Negara beroperasi layaknya sebuah perusahaan swasta untuk menghadapi persaingan pasar meski tidak melepaskan fungsinya sebagai bagian dari negara (Shirley 1999). Proses korporatisasi ditempatkan secara vis a vis dengan privatisasi yang mengalihkan secara total penguasaan suatu badan usaha dari milik negara menjadi milik dan dalam kuasa perseorangan.

Oleh karena itu, terminologi “korporatisasi” tidak relevan digunakan pada bahasan paper ini karena belum ada kajian mengenai bagaimana model dan skema pengalihan badan usaha milik negara kepada nelayan secara kolektif. Di dalam nonenklatur nasional mengenai badan usaha (baik PT, BUMN, ataupun Koperasi) pun tidak ditemukan adanya model korporatisasi kepada aktor kolektif seperti misalnya nelayan ataupun petani untuk mengelola sektor publik tertentu.

Sementara itu terminologi “korporasi” telah umum diketahui dan secara generik dipahami sebagai sebuah institusi usaha berbentuk perusahaan perseroan terbatas. Korporasi merupakan sebuah entitas legal yang berdiri terpisah dengan pemiliknya namun memiliki hak dan tanggung jawab sebagai individu. Mereka dapat membuat kontrak, dapat meminjam ataupun meminjamkan uang, dituntut secara hukum, menyewa karyawan, dan membayar pajak. Sebenarnya, korporasi tidak melulu soal profit karena dapat juga dilakukan untuk motif non-profit, namun yang pasti secara sederhana korporasi dapat dikatakan sebagai “legal person.”

Menurut Post *et al.* (2002), korporasi sudah ada sejak jaman pertengahan di mana pemerintah pada saat itu memberikan status kelembagaan khusus pada kota, lembaga agama atau universitas. Baru pada sekitar abad 18 atau 19, unit bisnis terbentuk berdasarkan perjanjian dengan pemerintah di Amerika Utara dan Eropa, kebanyakan untuk mengejar tujuan sempit yakni mencari pembiayaan perjalanan bahari, membangun kanal, pos-pos lalu lintas, atau rel kereta api. Pada periode abad 20, banyak pemerintah di beragam negara memberikan ijin korporasi ini untuk menjalankan bisnis untuk profit. Seiring dengan perkembangan kebebasan individu dan liberalisme di Amerika dan Eropa, bentuk-bentuk korporasi ini berkembang luas. Korporasi yang hidup dalam lingkungan berorientasi pasar ini menjadi bebas untuk mengejar semua jenis bisnis apapun, serta mengubah tujuan, kegiatan maupun struktur organisasinya. Proses ini pada akhirnya bergulir deras beberapa dekade kemudian sebagai fenomena umum dalam sistem ekonomi neoliberal saat ini dan menjadi tulang punggung eksistensi kapitalisme. Sampai pada akhir abad

20, separuh perdagangan dunia berada di tangan korporasi besar dan multinasional (Kobrin 2006).

Korporasi ditandai dengan ciri sederhana yakni di mana ada pemisahan antara pemilik dan korporasi. Korporasi memiliki sumber modal sendiri, hak sendiri dan status hukum sendiri. Korporasi dapat dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan tujuan sama, modal didapatkan dari gabungan modal dari shareholder namun pemberi modal ini tidak bertanggung jawab atas utang korporasi atau disebut *limited liability*. Tahap terakhir adalah mendaftarkannya ke negara melalui instansi yang diberi otorita untuk itu. Hal ini untuk memastikan adanya kontrol terhadap korporasi. Sejak abad 13 potensi masalah dari kehadiran korporasi sudah disadari yakni konsentrasi kekayaan dan kekuasaan (McLean 2004).

Korporasi modern pada masa sekarang tidak semata sebagai entitas ekonomi bisnis. Korporasi dapat digambarkan menggunakan tiga perspektif yakni gambaran politik, gambaran ekonomi, dan gambaran hukum (Veldman and Willmot 2013).

“Muncul dan berkembangnya bentuk legal dari korporasi bukanlah evolusi yang ditentukan dari efisiensi produk secara ekonomi semata melainkan bagian penting dari produk kekuasaan yang berkembang dan pengaruh dari kelas pemilik modal. Kesamaannya adalah korporasi memberi ruang bagi kekuasaan pemilik saham pengendali untuk memenuhi kepentingannya sendiri dibanding pemilik saham yang lain dan upaya terus menerus untuk memperluas jangkauannya secara global” (Ireland, 2010)

Secara hukum, korporasi modern dapat didefinisikan sebagai perkumpulan modal yang ditandai oleh pemisahan antara entitas perusahaan dan aset investornya, perusahaan adalah entitas hukum tersendiri. Kondisi ini memungkinkan kegiatan ekonominya terkonsentrasi pada beberapa korporasi yang sangat besar karena perusahaan dapat mengatur sendiri kekayaannya akibat kegiatan merger dan akuisisi. Maka sampai saat ini, korporasi memiliki kekuatan bahkan kemampuan yang bersifat monopolistik atas beragam area ekonomi baik nasional maupun global. Dalam gambaran legal ini, perusahaan adalah makhluk yang berjalan sendiri, pemilik modal/shareholder/investor bukanlah secara faktual pemilik perusahaan.

Secara ekonomi, sebuah korporasi adalah sebuah *“legal fiction”* namun seluruh kegiatannya ditujukan bagi shareholders sebagai konstituen prioritas. Partisipasi shareholder dalam penyerahan modal dibutuhkan oleh perusahaan sebagai kendaraan bagi upaya mengejar kesejahteraan individu. Perusahaan yang disokong publik seharusnya dijalankan untuk kepentingan pemodalnya (shareholders). Sementara itu, gambaran politik memberikan tekanan bahwa fraksi antara ekonomi dan legal hanyalah medium dan hasil dari relasi dominasi dan penguasaan. Korporasi adalah hasil dari pergeseran dalam relasi kuasa antar kelas. Korporasi adalah hasil dari kontestasi kemampuan masing-masing kelas itu untuk memobilisasi sumber daya untuk mengonsolidasikan atau mentransformasi relasi dominasi di mana kaum elit dapat meraih keuntungan material maupun simboliknya.

Merujuk kembali motif dan latar belakang ide korporasi nelayan seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah hendak mendorong kesejahteraan nelayan kecil melalui pembangunan kapasitas

kelembagaan, maka ide korporasi nelayan masih membutuhkan jalan berliku dan sangat panjang baik sebagai entitas ekonomi, entitas legal maupun entitas politik kelas yang masih menempatkan nelayan dalam posisi minor dan perifer. Dalam rantai nilai pun baik di hulu maupun hilir, kontribusi nelayan kecil sangat minim. Secara verbal, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Edhy Prabowo pun menyatakan bahwa kendala dasar yang dialami dalam pengembangan korporasi nelayan adalah permodalan, kapasitas kelembagaan dan minimnya pendampingan dari agensi pemerintah (lih. Media Indonesia, 7 Oktober 2020). Maka, secara hipotetik, “korporasi nelayan” tidak relevan untuk menjadi term yang digunakan. Terminologi yang lebih tepat adalah penguatan kelembagaan usaha nelayan atau komersialisasi usaha perikanan.

Isu yang menjadi titik berangkat dari pernyataan presiden adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, pendapatan bulanan yang masih di bawah UMR, dan ketidakpastian hidup. Sementara di sisi lain, kontribusi perikanan bagi ekonomi nasional (PDB) masih sangat rendah di tengah produksi yang sangat besar yakni hanya 1,1% di tahun 2021. Maka pencanangan 10 korporasi nelayan dalam RAPBN 2022 juga memiliki tantangan besar yakni pada sisi produksi, pasar dan distribusi dan akses permodalan (PKA DPR-RI 2021). Pernyataan presiden tersebut juga masih menyisakan banyak interpretasi, tak hanya mengenai terminologi namun juga sejauh apa pertanyaan yang hendak dijawab. Masih banyak terdapat ketidakjelasan batasan antara sebab dan akibat maupun antara masalah dan solusi. Dalam Issue Brief terbitan Pusat Kajian Anggaran DPR-RI (2021), solusi yang ditawarkan untuk gagasan korporasi nelayan adalah membangun kelembagaan pada; 1) nelayan tanpa kapal motor agar kesejahteraan mereka meningkat; 2) memberi bantuan cold storage bagi korporasi yang terbentuk; 3) permodalan dalam bentuk hibah dan kemudahan pembiayaan dari LPMUKP; dan 4) pendampingan dan pelatihan dari pemerintah kepada korporasi. Dari keempat solusi tersebut semua berada pada aras operasional dan tidak ada yang menjelaskan bagaimana bentuk korporasi itu sendiri. Ditambah lagi, intervensi yang disarankan umumnya memiliki kemiripan dengan program-program hibah pemerintah yang sudah dilaksanakan melalui kementerian maupun dinas selama ini. Tidak ada titik analisis baru yang secara spesifik bisa mengindikasikan adanya peluang pembentukan korporasi nelayan itu sendiri dari sisi kebijakan.

Dari kalangan akademisi, tanggapan yang muncul juga masih bersifat parsial dan general sehingga belum terlihat bentuk korporasi seperti dinyatakan oleh presiden, bahkan cenderung tidak logis (bertentangan antar premis). Mengutip tulisan Nugroho (2021) di Harian KOMPAS tanggal 22 Oktober 2021, terdapat beberapa poin yang menunjukkan kegamangan dalam merespon gagasan “korporasi nelayan” ini:

- a. Nugroho menyampaikan bahwa “...ada regulasi kelembagaan yang sedang dipersiapkan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mempercepat perubahan pola pengelolaan dan kepemilikan aset dari individu menjadi badan usaha atau korporasi.” Pernyataan ini sangat tidak logis secara sosiologis jika melihat regulasi akan disusun sementara tujuannya adalah untuk melakukan rekayasa sosial. Regulasi disusun sebagai panduan perilaku dan norma-norma yang membatasi praktik

yang sudah ada agar mendapat atribut secara hukum, bukan alat rekayasa sosial. Dari kacamata kebijakan publik, sebuah regulasi yang disusun tanpa melihat kondisi-kondisi mendasar dan memenuhi persyaratan bagi perubahan hanya akan menjadi alat paksa yang manipulatif, otoritarian dan rawan konflik. Rekayasa sosial adalah solusi pada saat terjadi kebuntuan berpikir atau intellectual cul-de-sac, dibangun dengan dasar untuk meluruskan cara berpikir dan bertindak serta ada partisipasi sukarela dari objeknya. Hukum adalah instrumen untuk membangun habitus baru namun habitus baru tidak muncul tiba-tiba dari ruang hampa.

- b. Penulis juga menyampaikan bahwa pola usaha perikanan tangkap di mana 95% adalah nelayan kecil menimbulkan masalah akuntabilitas pengawasan, perizinan serta legitimasi pelaporan produksi dan pemindahan tangkapan. Menurut saya, tidak ada relasi antara reformasi kelembagaan dalam bentuk korporasi dengan persoalan pengawasan dan perizinan karena Indonesia telah memiliki banyak regulasi menyangkut pengawasan dan perizinan bagi nelayan skala kecil. Masalah pengawasan adalah masalah dalam tubuh birokrasi, bukan pada banyaknya nelayan skala kecil karena di negara manapun, nelayan skala kecil selalu lebih banyak daripada nelayan besar namun faktanya, tidak semua negara memiliki masalah dengan pengawasan.
- c. Nugroho menyatakan pula bahwa penataan kelembagaan usaha nelayan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini juga tidak logis, masalah kualitas penegakan hukum adalah masalah kualitas penerapan serta kapasitas penegakan dan penegak hukum, bukan pada kelembagaan usaha nelayan. Ibaratnya, jika sapu tidak bisa dipakai untuk membersihkan halaman, tentu yang salah bukan halamannya melainkan ada masalah dengan sapunya. Jadi pernyataan Nugroho tersebut bisa dikatakan sebuah premis yang keliru.
- d. Nugroho menyatakan juga bahwa “penerimaan negara dari sektor perikanan sangat rendah dan tidak setara dengan nilai produksi.” Hasil kajian lapang yang pernah saya lakukan bersama Bank Dunia pada tahun 2019 mengenai rendahnya penerimaan negara bukanlah akibat lemahnya kelembagaan usaha nelayan skala kecil melainkan karena kesalahan formulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak serta terlambatnya negara untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan harga maupun perkembangan teknologi penangkapan ikan. Dalam hal ini, tumpuan atau sasaran reformasi kelembagaan untuk urusan peningkatan pendapatan negara bukanlah pada nelayan kecil melainkan pada birokrasi dan regulasi yang mengatur mengenai penerimaan negara, baik yang berupa pajak maupun bukan pajak.
- e. Nugroho juga menyatakan bahwa “korporasi tak seharusnya diinterpretasikan tunggal sebagai badan usaha berbentuk perusahaan melainkan juga sebagai badan hukum koperasi, badan usaha milik desa, ataupun masyarakat adat.” Pernyataan ini jelas membingungkan karena korporasi adalah suatu entitas tertentu dan yang ia sebutkan berikutnya juga merupakan entitas yang masing-masing memiliki pengertian sendiri dan tidak sama. Intervensi pada sebuah entitas tentu akan spesifik secara

sosiologis, ekonomi, legal maupun politik. Mencampur banyak pengertian pada banyak term justru akan mengaburkan inti gagasan. Sebuah ketegasan perlu dilakukan, apa yang dimaksud dengan “korporasi” ini, atau sebaiknya, tidak menggunakan istilah “korporasi” yang telah sangat spesifik. Menurut saya, penulis juga masih ragu pada bentuk korporasi yang dimaksud presiden ini seperti apa. Terlebih Nugroho juga menyatakan bahwa BUMN juga dapat berperan besar dalam pengelolaan perikanan. Ini menunjukkan kebingungan penulis pada Subjek pembahasan yang ia tulis sendiri, apakah nelayan, koperasi, perusahaan perorangan, BUMN, BUMD, BUMDES atau masyarakat adat.

- f. Sementara itu di bagian lain tulisannya, Nugroho menyebutkan secara eksplisit bahwa desain kelembagaan nelayan dapat dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 33. Pasal ini mengatur mengenai peran negara untuk menguasai produk yang penting secara luas serta bentuk usaha yang didorong oleh konstitusi adalah usaha yang tidak berbasis persaingan dan individualistik. Secara implisit, pasal ini menunjukkan bahwa badan usaha kelola negara dan koperasi adalah bentuk usaha ekonomi yang paling sesuai dengan UUD 1945 bukan korporasi yang berbasis property individu dan persaingan bebas. Pertanyaan saya kemudian, kenapa tidak sejak awal mengatakan bahwa yang hendak dikembangkan adalah “Koperasi Nelayan” yang jelas sesuai konstitusi dan watak usaha ekonomi Pancasila?
- g. Pada bagian akhir, kerancuan mengenai korporasi juga sangat kentara. Namun satu hal yang nampak jelas dari gagasan “korporasi nelayan” ini adalah adanya sebuah kebingungan untuk memecahkan kebuntuan berpikir birokrasi atas kegagalan di masa lalu dalam hal penguatan kelembagaan nelayan kecil. Saran saya bagi pemerintah adalah berusahalah untuk jujur mengenai apa motif dari “korporasi nelayan” ini, apakah untuk mensejahterakan nelayan kecil atau mengejar agenda politik pemerintah? Hal ini perlu ditegaskan agar tidak memunculkan kerancuan-kerancuan yang lain yang akan membuat subjeknya semakin kabur sehingga pada akhirnya gagasan ini hanyalah utopia semata.

Melihat kegamangan dan kekaburan konsepsi mengenai korporasi ini sendiri, masih dibutuhkan analisis isi dan konsep gagasan dari yang disampaikan oleh presiden. Maka terminologi ‘korporasi’ tidak dianggap relevan sebagai subjek kajian. Kajian dalam paper ini akan merujuk pada konsep “Koperasi Nelayan” sebagai bentuk usaha penguatan kelembagaan nelayan kecil di Indonesia

3.2 Kondisi Kelembagaan Nelayan Kecil di Indonesia

Untuk memulai pembahasan mengenai kelembagaan nelayan di masa depan, yang perlu dilakukan adalah memetakan struktur sosial masyarakat pesisir khususnya nelayan tangkap. Merujuk pada Charles (2001), tipologi nelayan dapat disusun berdasarkan relasi antara unsur ekologis, pola human system dan tipe aktivitasnya. Terdapat empat jenis nelayan:

- a. Nelayan subsisten, yakni nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari sebagai yang utama, sementara surplusnya baru akan dijual.
- b. Nelayan tradisional, yakni nelayan yang pola aktivitasnya sangat bersifat lokal, dinaungi suatu perangkat atau norma adat tertentu, dan kebanyakan adalah nelayan subsisten.
- c. Nelayan rekreasional, yakni nelayan yang aktivitasnya hanya bertujuan hiburan, biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang atau hobi di luar aktivitas ekonomi utamanya. Alat yang digunakan biasanya sederhana seperti pancing atau harpun.
- d. Nelayan komersial, yakni nelayan yang melakukan penangkapan ikan sebagai komoditas pasar. Pasar ini dapat melingkupi pasar lokal, regional, nasional bahkan ekspor.

Namun tipologi ini masih dirasakan terlalu luas untuk mendapatkan gambaran spesifik mengenai nelayan di Indonesia yang memiliki keragaman yang tinggi. Satria (2015) membagi tipe nelayan menjadi empat juga dengan memasukkan elemen-elemen pembentuknya yakni kapasitas teknologi, orientasi pasar, dan karakter relasi produksinya. Keempat tipe nelayan tersebut adalah:


- a. Peasant Fishers atau nelayan tradisional. Mirip dengan tipologi menurut Charles, nelayan tipe ini adalah nelayan tradisional, subsisten, non-investasi, masih menggunakan teknologi sederhana (sampan dan API seperti pancing atau jala), dan kebutuhan tenaga kerja dipenuhi dari keluarga.
- b. Post-peasant Fishers, atau nelayan tradisional yang telah mengembangkan teknologi penangkapan, telah memiliki surplus yang memadai sebagai komoditas komersial, dan rekrutmen tenaga kerja tidak lagi terbatas pada keluarga.
- c. Commercial fishers. Nelayan ini telah memiliki orientasi komersial, telah mengalami pembesaran usaha, sudah ada diversifikasi keahlian dalam manajemen penangkapannya. Umumnya beroperasi di luar wilayah artisanal (pesisir).
- d. Industrial fishers. Nelayan ini telah memiliki manajemen usaha penangkapan yang secara hirarkis dan utuh dalam produksi, padat modal, rekrutmen tenaga kerja berdasar keahlian, pendapatannya lebih tinggi, dan sudah menargetkan ikan-ikan ekonomis.

Berdasarkan tipologi di atas, objek yang dicakup dalam gagasan korporasi nelayan adalah pada tipe nelayan a dan b dengan mengesampingkan indikator GT Kapal. Namun bila menggunakan tipologi berdasarkan norma perundangan, maka karakter target dari korporasi ini adalah nelayan skala kecil. Menurut UU No. 45 Tahun 2009, nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Dengan sinkronisasi tipologi dengan norma yang berlaku maka cakupan target dari gagasan Koperasi Nelayan adalah nelayan peasant fishers, post-peasant fishers, dan commercial fishers yang menggunakan kapal maksimal 5 GT. Maka dalam pembahasan berikutnya,

subjek bahasan akan menggunakan terminologi Nelayan Kecil dalam artian sesuai dengan tipologi Satria dan UU No. 45 Tahun 2009.

Dalam formasi sosialnya tipe ketiga nelayan di atas berada pada strata paling rendah dalam struktur sosialnya dibandingkan pemilik usaha komersial di atas 5 GT apalagi tipe industrial fishers. Ciri khas dari formasi sosial nelayan kecil ini adalah terjalannya sebuah relasi patron-klien dan norma-norma informal dalam pemanfaatan sumber daya. Sistem patron-klien ini menyediakan tipe keamanan sosial alternatif bagi nelayan kecil yang membuat mereka dapat bertahan menghadapi tekanan (seperti badai, kerusakan alat tangkap, overfishing, dll). Namun pada skala tekanan yang lebih luas, seperti kerusakan ekosistem dan jasa ekosistem, kapasitas adaptasinya hanya sedikit terbantu oleh pola patron-client ini. Sistem patron ini makin kuat karena nelayan kecil memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan memiliki sangat sedikit alternatif pendapatan (Krishnamurthy et al. 2019)

Clientelism, patronase atau patron-client dideskripsikan sebagai sebuah hubungan antara yang tidak setara, berlangsung lama bahkan terkadang berkelindan dalam relasi keluarga atau pertemanan (Amarasinghe 1995). Relasi ini merupakan bentuk relasi pertukaran secara dyadik di mana individu yang memiliki status sosial lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk melindungi dan memberi manfaat pada kedua belah pihak. Untuk orang yang status sosial ekonominya lebih rendah, secara resiprokal memberikan dukungan dan bantuan secara umum termasuk layanan pribadi bagi sang patron (Scott 1972)



Gambar 9. Posisi Nelayan Dalam Relasinya Dengan Patron dan Agensi Eksternal

Ilustrasi pada Gambar 9 menunjukkan bagaimana posisi nelayan kecil sebagai individu. Biasanya tiap individu nelayan berkumpul dengan nelayan dalam wadah kelompok nelayan berbasis lokasi, namun biasanya juga kelompok ini juga merupakan subordinat atau kumpulan nelayan yang orientasinya melayani kebutuhan patron yang sama. Oleh karena itu terlihat peran patron sangatlah dalam. Sementara secara eksternal, relasi dengan


beragam agensi berada di tangan patron berkat kemampuan sumberdaya mereka yang besar.

Dalam perspektif Marxian, relasi antara yang kuat dan lemah ini adalah relasi asimetris antara kelas dominan dan terdominasi, namun dalam kacamata fungsional struktural, relasi patron-client merupakan relasi yang tidak merugikan, berlangsung berdasar pertukaran dan tidak mengikat. Pada banyak kasus, skema patron-klien ini bisa dikatakan sebagai mekanisme perlindungan bagi nelayan kecil. Terlebih di Indonesia di mana akses nelayan terhadap perbankan sangat kecil, dan layanan pemerintah/negara juga sangat minimal, sehingga posisi patron menjadi sangat krusial dan tidak bisa ditinggalkan dalam upaya pembenahan kelembagaan nelayan. Menurut Scott (1993) dalam Satria (2015), relasi patron-klien ini merupakan relasi pertukaran di mana terdapat arus dua arah yang berjalan. Arus ini melingkupi: a. Pemenuhan kebutuhan subsistensi dasar dalam bentuk pekerjaan, sarana produksi, jasa pemasaran serta bantuan teknis; b. Jaminan pada masa krisis berupa pinjaman tanpa bunga; c) Perlindungan dari ancaman musuh pribadi maupun agensi (bisa pemerintah, pihak keamanan atau kelompok lain); dan 4) Memberikan jasa kolektif berupa bantuan sarana umum atau dukungan dana saat kegiatan sosial. Di sisi lain, secara faktual, sampai hari ini tidak ada aktor lain termasuk negara yang mampu menjalankan fungsi seperti patron.

Kegagalan beberapa program yang direct terhadap nelayan kecil oleh pemerintah dan LSM, salah satunya adalah kegagalan untuk memahami krusialnya relasi patronase ini. Maka upaya penguatan kelembagaan nelayan kecil tidak bisa langsung diarahkan pada nelayan kecil melainkan kepada patronnya terlebih dahulu. Hal yang tidak pernah dipertimbangkan oleh inisiator program karena dianggap menimbulkan eksternalitas biaya yang tinggi.

Dengan komposisi yang sangat besar, nelayan kecil memiliki kontribusi yang relatif rendah bagi perekonomian nasional karena mereka tidak terhitung. Penentuan objek PNBP tidak melingkupi nelayan kecil ini padahal kerja mereka juga menjadi bagian dari produksi oleh nelayan besar di mana patron mereka berada. Kondisi jumlah besar ini tidak seimbang dengan kekuatan politik mereka dalam sebuah formasi sosial yang sangat lemah. Dalam stratifikasi sosial ekonomi, umumnya nelayan kecil ini masuk dalam kategori menengah bawah yang dalam banyak kesempatan tidak memiliki artikulasi politik dalam menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Mereka relatif ditinggalkan dalam setiap pengambilan keputusan publik dan hanya dilibatkan sebagai pelaksana baik dalam lingkup unit sosialnya maupun oleh pemerintah maupun NGO (yang partisipasinya lebih sebagai partisipasi absensi, bukan substansial).

Apabila disusun dalam bentuk pohon masalah secara linear dan single variable, maka hipotesa yang menjadi akar masalah dan dampak lemahnya kelembagaan nelayan kecil adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Skema Pohon Masalah Lemahnya Kelembagaan Nelayan Kecil

Gambar 10 di atas menggambarkan secara hipotetik yang menjadi akar masalah dari lemahnya kelembagaan nelayan. Dapat dilihat bahwa selama ini intervensi yang dilakukan oleh banyak agensi baik pemerintah dan non-pemerintah adalah pada akar masalah yakni lemahnya modal dan alat produksi. Hal ini tidak salah karena itu merupakan masalah mendasar dalam memenuhi kehidupan. Namun pada level berikutnya, upaya untuk membangun kepastian dan menghilangkan kemiskinan nelayan tidak ada lagi intervensi. Dalam kondisi seperti inilah peran patron menjadi sangat krusial. Rangkaian dari ketiadaannya organisasi organik nelayan sendiri merupakan kebuntuan sehingga peran patron menjadi penting namun di sisi lain tidak membuka peluang otonomi kelembagaan nelayan kecil. HNSI sendiri tidak dipandang sebagai organisasi organik nelayan (kecil) karena kebanyakan HNSI merupakan nelayan besar atau bahkan non-nelayan yang tidak langsung menyuarakan kepentingan nelayan kecil. Ini adalah rangkaian masalah yang dapat membantu pihak-pihak yang hendak melakukan intervensi, di titik mana masalah yang hendak diselesaikan.

Di level lain, pada area dampak, lemahnya kelembagaan nelayan kecil membuat nelayan kecil invisible (tidak terlihat) dalam ekonomi dan pasar. Peran mereka tidak terlihat dalam konteks yang lebih besar seperti ekonomi regional. Dampak lanjutannya adalah nelayan kecil tidak memiliki artikulasi politik untuk menyuarakan kepentingan mereka kepada publik dan pembuat kebijakan. Partai Politik yang ada pun belum ada yang memiliki visi pemberdayaan nelayan secara substansial, apalagi mengusung bendera nelayan dalam ideologinya. Namun bisa dipahami, secara pragmatis partai politik melihat bahwa sumber daya yang dimiliki nelayan juga kecil untuk

dapat memperkuat finansialisasi politik mereka sehingga nelayan tidak pernah menjadi “dagangan” parpol. Dampak akhirnya yang terlihat sampai saat ini adalah marjinalitas permanen. Sampai ada terobosan yang mampu memecahkan masalah secara lengkap pohon masalah di atas, maka masa depan nelayan kecil masih akan sama, marjinal dalam formasi sosialnya.

3.3 Korporasi Nelayan atau Kelembagaan Usaha Nelayan lain di Dunia

Dalam formasi sosial nelayan kecil di dunia, terdapat dua pola strategi pembangunan kemandirian nelayan yakni melalui pola patron-client dan koperasi.

3.4 Peranan Koperasi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil (Pendekatan Normatif) Indonesia

Skema Pengembangan Institusi Nelayan Kecil

- a. Prasyarat 1: Adanya Baseline kelembagaan nelayan kecil secara nasional sebagai baseline data dan rujukan tingkat capaian kelembagaan nelayan
- b. Prasyarat 2: Adanya regulasi yang komprehensif dan dijalankan secara konsekuen dalam perlindungan nelayan kecil, asosiasi nelayan dan koperasi nelayan kecil dalam pengelolaan sumber daya
- c. Prasyarat 3: Adanya peta komoditas unggulan perikanan tangkap berbasis spasial di seluruh Indonesia sebagai titik berangkat komersialisasi perikanan.
- d. Prasyarat 4: Adanya asistensi yang solid, berkelanjutan dari lembaga kompeten baik dari pemerintah atau asosiasi yang terstandarisasi untuk melakukan pendampingan untuk komersialisasi perikanan di Indonesia.
- e. Prasyarat 5: Adanya ekosistem kelembagaan yang menjamin akses perbankan bagi nelayan dan pembudidaya kecil, insentif pendirian usaha dan proteksi dalam jangka waktu tertentu.

3.5 Konsep Pengembangan Korporatisasi

Korporasi nelayan dalam lingkup nelayan artisanal tidak eksis baik di Amerika, Nordik maupun Asia. Jikapun eksis, korporasi perikanan yang terbentuk adalah korporasi perorangan yang berskala industri dan padat modal, sesuai dengan definisi korporasi dalam arti sebenarnya. Bentuk korporasi perikanan lain yang ditemukan adalah korporasi milik-negara (state-own enterprise) di mana negara melaksanakan operasi perusahaan namun keuntungan dari perusahaan ditujukan bagi keuntungan publik melalui negara. Praktik-praktik yang dijalankan menyerupai struktur kerja korporasi swasta termasuk memiliki otonomi pada skala tertentu. Skema ini dikenal dengan nama korporatisasi. Bentuk kelembagaan yang ditemukan di beberapa negara di dunia adalah asosiasi nelayan dan koperasi nelayan, baik lokal dan regional namun memiliki kekuatan signifikan dalam ekonomi lokal maupun regional dan nasional.

Konsepsi korporasi yang relevan dan sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah penerapan model koperasi dalam arti yang sesungguhnya dengan memanfaatkan parton-patron perikanan tempatan atau agensi pemerintah (atau yang mendapat kuasa) yang memiliki kapasitas dan kualifikasi memadai untuk

melakukan pendampingan secara intensif terhadap koperasi bentukan ini. Alternatif lain dalam bentuk korporasi perorangan tidak sesuai dengan motif peningkatan kesejahteraan nelayan dan tujuan meningkatkan pendapatan negara, serta kondisi di tingkat lapang tidak memenuhi persyaratan mendasar untuk menjalankan sebuah korporasi dalam arti yang sebenarnya. Alternatif yang lebih memungkinkan adalah dengan pembentukan BUMN atau BUMD perikanan, bisa dengan melakukan akuisisi perusahaan perikanan swasta ataupun membuat perusahaan negara baru dalam bidang perikanan, dikelola secara profesional berbasis keahlian, terlepas dari kuasa birokrasi serta memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola keuangannya (atau disebut sebagai proses korporatisasi dalam arti sesungguhnya).

Pembangunan “korporasi nelayan” adalah sebuah *contradixio in terminis* atau secara terminologis memiliki makna yang bertentangan. Justru pada saat ini nelayan kecil terancam oleh model pengelolaan perikanan berbasis korporasi. Gagasan “korporasi nelayan” adalah gagasan yang harus diuji terlebih dahulu secara akademis melibatkan banyak disiplin, tak hanya ekonomi melainkan juga antropologi, sosiologi, hukum, ekonomi sumber daya, bisnis dan manajemen, dan yang tak kalah penting adalah disiplin ilmu perikanan dan kelautan sendiri baik dari bagian biologi maupun sosial ekonomi untuk melihat kelayakannya. Seperti telah disuratkan oleh konstitusi UUD 1945 serta banyak regulasi turunan lainnya, apa yang dicita-citakan terhadap pengelolaan perikanan adalah berbentuk koperasi sebagai pengejawantahan ekonomi berasas kekeluargaan, tidak berbasiskan persaingan, dan memberikan manfaat secara luas bagi rakyat Indonesia. Sebaiknya kebijakan yang akan disusun menyangkut penguatan kelembagaan nelayan justru berangkat dari implementasi banyak regulasi ini secara konsisten dan konsekuen untuk menghindari kegagalan implementasi di masa lalu akibat permasalahan birokrasi, sinkronisasi kebijakan serta implementasi yang buruk.

Prasyarat bagi penguatan kelembagaan usaha rakyat/nelayan dan pembudidaya kecil adalah:

- a. Dibangun oleh dasar kesukarelaan dan pemahaman yang utuh terhadap peluang dan kekuatannya koperasi sebagai alat peningkatan kesejahteraan dan perlindungan.
- b. Tidak bertentangan atau mengabaikan pola-pola tempatan seperti adanya relasi patron-client yang sudah berlangsung lama. Terlebih dahulu proses pengembangan kelembagaan usaha perikanan nelayan melibatkan patron-patron sebagai pendukung pengembangan kelembagaan nelayan.
- c. Dikelola secara mandiri, termasuk kebebasan bagi anggota untuk memilih manajer dan pengelolanya, serta bebas dari intervensi birokrasi dan kekuasaan, dan menentukan kebijakan-kebijakan internal sendiri dalam pengelolaan keuangan dan mencegah terjadinya konsentrasi modal.
- d. Ada periode penguatan di mana negara memberikan fasilitasi baik dari sisi operasional dan kebijakan agar koperasi ini dapat bertumbuh dan mandiri pada batas waktu tertentu. Skema monitoring dan pengukuran harus sudah disiapkan sejak awal pada saat baseline atau kajian pembentukan koperasi.
- e. Dan lain-lain (masih dalam tahap pengujian berdasar literatur dan analisis lanjutan nantinya).

4 Penutup

Isu dan permasalahan setiap KKP berbeda-beda terkait nilai ekonomi di kawasan konservasi perairan. Spesifikasi permasalahan perlu diinventarisir terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan nilai jasa ekosistemnya. Hal ini berkaitan dengan sumberdaya yang tersedia dan potensial untuk dimanfaatkan. Model perhitungan ekonomi ini dapat berkembang seiring dengan kebutuhan penilaian untuk menjawab kasus-kasus serta isu dan permasalahan di lapangan.

Produksi perikanan tangkap memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan jumlah nominal pungutan PNBP PHP yang nilainya cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Sebetulnya kondisi ini bukan suatu keanehan karena produksi perikanan tangkap tersebut sebagian besar disumbang oleh armada penangkapan ikan skala kecil (<30 GT) yang jumlahnya dominan dari total armada penangkapan yang beroperasi. Sesuai aturan yang berlaku, armada <30 GT tidak terkena aturan pemungutan PNBP (PHP). Dari perspektif lain kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi penghitungan PNBP PHP terdapat potensi kehilangan (*potential loss*). Potensi kehilangan ini diperkirakan bersumber dari kelemahan formulasi perhitungan maupun dari implementasi operasionalisasi tata kelolanya.

Saat ini regulasi yang menjadi dasar pemungutan PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Operasionalisasinya didukung oleh Kepmen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP No.36/2015 tentang kriteria pengelompokan skala kecil, menengah dan besar dalam pungutan hasil perikanan dan Permen KP No. 86/2016 tentang tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan serta Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk penghitungan pungutan hasil perikanan.

Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan: 1). Memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*); 2). Pembenahan mekanisme perizinan. Harmonisasi, kordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait; 3). Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan; dan 4) Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut. Masing-masing perincian atas strategi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*). Skema penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting pemungutan PNBP PHP yang dilakukan adalah melakukan update dan upgrade Harga Patokan Ikan (HPI) dari acuan lama di Permendag No. 13 Tahun 2011 ke acuan baru yang berbasis harga di tahun 2018 dan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) tahun 2020. Kedua, Pembenahan mekanisme perizinan. Harmonisasi, kordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merumuskan bersama penyederhanaan kebijakan dan prosedur perizinan untuk berusaha. Namun UU ini mendapatkan tantangan untuk dilakukan perbaikan, oleh karena itu KKP sebagai kementerian teknis dan Bappenas mendorong agar pasal-pasal tentang penyederhanaan perijinan perikanan tangkap dapat diakomodir pada Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tersebut. Ketiga, Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan; Akurasi data hasil tangkapan

menjadi suatu hal yang fundamental terkait dengan pengelolaan perikanan, termasuk di antaranya adalah menentukan keakuratan dalam perhitungan PNPB PHP. Keempat, Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut; Pembagian kewenangan tiap lembaga namun sekaligus untuk mengatasi masalah overlapping dan tantangan koordinasi yang terjadi di antara lembaga tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan pelaku usaha perikanan

Perencanaan proyek LIN di Maluku dan Maluku Utara tercantum dalam dokumen resmi pembangunan nasional selama tiga periode pemerintahan presiden namun tertunda dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2021 telah dialokasikan dana anggaran untuk kegiatan pengembangan LIN di Wilayah Maluku. Terealisasinya program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah maluku sebagi LIN ditunjang oleh infrastruktur (seperti pelabuhan internasional, pasar internasional, SKPT) dan mengintegrasikan antar-kawasan perekonomian.

Wilayah Maluku telah ditetapkan sebagai LIN. Hal ini telah sesuai jika mengacu pada MP3EI dimana Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku menjadi sebagai pusat pengembangan pangan dan perikanan. Wilayah koridor ekonomi lainnya yang ditetapkan sebagai daerah perikanan berada pada Koridor Ekonomi Sulawesi. Jika mengacu pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP), telah ditetapkan bahwa ada 11 WPP di Indonesia, sehingga idealnya setiap WPP memiliki Kawasan Strategis sebagai pusat pengembangan perikanan terpadu, sehingga dapat terwujud konektivitas untuk setiap wilayah pengelolaan perikanan sehingga kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di setiap WPP lebih optimal dan efisien. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga adalah daerah yang selama ini telah menjadi gerbang ekspor perikanan antara lain Bitung, Makassar, Jawa Timur-Bali, DKI Jakarta dan Belawan. Wilayah tersebut merupakan gerbang ekspor komoditi perikanan dan telah terbentuk sistem logistik perikanan dan konektivitas dengan wilayah lainnya. Pertimbangan selanjutnya untuk penentuan sentra LIN adalah wilayah surplus produksi perikanan.

Strategi pengelolaan pengembangan LIN dilakukan dengan membangun konektivitas antar wilayah yang saling mendukung mulai dari pengembangan pusat pertumbuhan primer, sekunder dan tersier. Pengelolaan pengembangan LIN harus didorong pada peran : pelestarian sumber daya alam dan ketahanan bencana, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan nasional, peningkatan ekspor, pengembangan konektivitas sistem produksi kelautan dan perikanan nasional, jaminan kelancaran perdagangan hasil perikanan, mereduksi biaya menjadi lebih efisien, peningkatan daya saing hasil perikanan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil tangkap maupun nelayan. Atas banyaknya institusi dan regulasi ini dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan struktur penjaga pantai (Indonesian Coast Guard) yang lebih solid dengan regulasi yang tinggi setingkat Peraturan Pemerintah. Sudah semestinya perubahan tata kelola dan kelembagan pengawasan (harmonisasi) ini menjadi agenda penting untuk dilakukan dan diimplementasikan/diwujudkan.